



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN
PERANGKAT DESA , TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT
DESA, JAMINAN KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT
DESA , TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR,
KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU T
AHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH DESA BANYUSERI

KECAMATAN BANJAR

KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023



PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN
KETENAGAKERJAAN *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF
DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa yang salah satunya mengatur tentang peningkatan besaran Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa maka perlu perubahan Peraturan *Perbekel*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurup a perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Atas Peraturan *Perbekel* Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besarnya Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap *Perbekel*, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
9. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL* NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN *PERBEKEL* BESERTA PERANGKAT DESA, JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI *PERBEKEL* DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, HONOR, KONTRAK KERJA, INSENTIF DAN UANG SAKU TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan *Perbekel* Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besarnya Penghasilan Tetap *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan *Perbekel* beserta Perangkat Desa, Jaminan Ketenagakerjaan bagi *Perbekel* dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Honor, Kontrak Kerja, Insentif dan Uang Saku Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------|
| a. Ketua BPD | Rp950.000,00 |
| b. Wakil Ketua BPD | Rp875.000,00 |
| c. Sekretaris BPD | Rp875.000,00 |
| d. Ketua Bidang I | Rp837.500,00 |

e. Ketua Bidang II

Rp837.500,00

Pasal II

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri

pada tanggal 8 Mei 2023

PERBEKEL BANYUSERI,



NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri

pada tanggal 8 Mei 2023

SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2023 NOMOR 8